



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISFI TAMBERIN ALIAS TAMBERIN BIN ALAN ALM;**
2. Tempat lahir : Tamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bahadangan RT. 003, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RISFI TAMBERIN ALIAS TAMBERIN BIN ALAN ALM** ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa **RISFI TAMBERIN ALIAS TAMBERIN BIN ALAN ALM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISFI TAMBERIN Alias TAMBERIN Bin (Alm) ALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISFI TAMBERIN Alias TAMBERIN Bin (Alm) ALAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka: MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450. BPKB Atas nama RACHMADI alamat Jalan Basuki Rahmat Rt.12 Kel.Tanjung Kab.Tabalong, dengan nomor BPKB 1-06355345;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka: MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa H. ABDUL HARIS Bin (Aim) H. NASAR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-13/O.3.14/Eoh.2/05/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **RISFI TAMBERIN Alias TAMBERIN Bin (Alm) ALAN** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2022 terdakwa saat itu bertemu dengan saksi AMAT DUT (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian ditawarkan oleh saksi AMAT DUT 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 yang diakui oleh saksi AMAT DUT sepeda motor tersebut adalah miliknya. Selanjutnya setelah ada perbincangan antara saksi AMAT DUT dengan terdakwa disepakati bahwa terdakwa menerima gadai dari saksi AMAT DUT sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi AMAT DUT menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwwa. Terdakwa sempat menanyakan terkait kelengkapan surat kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 lalu saksi AMAT DUT hanya menunjukkan foto BPKB dari HP saksi AMAT DUT yang saat itu terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap foto BPKB yang ditunjukkan oleh saksi AMAT DUT yang merupakan bentuk kehati-hatian terdakwa didalam menerima sepeda motor yang patut diduga merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan, terdakwa yang sedang membutuhkan uang menghubungi saksi AHMAD DUT untuk segera mengambil kembali motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 namun saksi AHMAD DUT tidak dapat mengembalikan uang hasil menggadaikan sepeda motor kepada terdakwa. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi AMAT DUT kalau memang tidak bisa membayar sepeda motor tersebut, terdakwa akan menggadaikan lagi kepada orang lain karena sedang membutuhkan uang. Kemudian saksi AMAT DUT mengatakan "**SILAHKAN TAPI HATI – HATI DAN JANGAN JAUH – JAUH**".Selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 kepada saksi H. ABDUL HARIS (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi H. ABDUL HARIS, lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 beserta STNK kepada saksi H. ABDUL HARIS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RISFI TAMBERIN Alias TAMBERIN Bin (Alm) ALAN** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa:

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2022 terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan menerima gadai dari saksi AHMAD DUT berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 beserta STNK tepatnya di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, lalu dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang menghubungi saksi AHMAD DUT untuk segera mengambil kembali motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 namun saksi AHMAD DUT tidak dapat mengembalikan uang hasil menggadaikan sepeda motor kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 kepada saksi H. ABDUL HARIS (Penuntutan Terpisah) sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi H. ABDUL HARIS, lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 beserta STNK kepada saksi H. ABDUL HARIS di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai;
- Bahwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriah Alias Ifit Binti Helmi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 15.30 WITA Desa Teluk Daun, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi Amat Dut telah membawa sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka MH1JF5124CK698468, nomor rangka JF51E2696450 beserta STNK dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mau memperpanjang pajak STNK sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi dan pada saat itu Saksi minta tolong kepada Saksi LISA tetangga Saksi untuk menghidupkan pajak STNK dan Saksi menyerahkan STNK sepeda motor kepada Saksi LISA sebelum puasa tahun 2022. Tetapi Saksi LISA menyuruh Saksi AMAT DUT untuk mengecekkan biaya biaya menghidupi STNK di Samsat Tanjung, karena pada saat itu Saksi AMAT DUT posisinya lagi di samsat Tanjung;
- Bahwa kata Saksi LISA kalau biaya pajak STNK sepeda motor sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi cuma punya uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi LISA menalangi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi LISA mentransfer uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AMAT DUT, tetapi Saksi lupa kapan Saksi LISA mengirimnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 15.30 WITA Saksi AMAT DUT kerumah Saksi mau mengambil sepeda motor untuk katanya sepeda motor mau digesek nomor rangka dan nomor mesinnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 ke Samsat Tanjung dan setelah digesek sepeda motor mau dikembalikan kerumah Saksi lagi. Akan tetapi sampai sekarang sepeda motor tidak dikembalikan oleh Saksi AMAT DUT kepada Saksi dan nomor hp Saksi AMAT DUT tidak aktif lagi sampai sekarang dan juga sudah dicari dirumahnya tetapi tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Amat Dut pada waktu itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tiga kali bersama dengan Sdri Saksi LISA mencari Saksi Amat Dut tetapi orangnya tidak ada yang pertama kali ada bertemu dengan isterinya dan isterinya bilang tidak tahu kemana Saksi Amat Dut perginya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Amat Dut, Saksi mengenal pada saat Saksi Amat Dut mengambil sepeda motor kerumah Saksi yang kenal dengan Saksi Amat Dut adalah Saksi LISA dan suami Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H.Abdul Haris Als Haris Bin H.Nasar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana gadai dan menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah dari Terdakwa Tamberin;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kendaraan tersebut kata Terdakwa milik Saksi Amat Dut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Amat Dut;
- Bahwa kronologisnya untuk hari tanggal dan bulannya lupa tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di sebuah warung yang beralamat Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor kepada Saksi dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di Desa Palampitan Hilir Saksi melihat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah lalu Saksi dengan Terdakwa berbincang kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan Harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dan Saksi bawa pulang ke rumah karena Saksi ingin gunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi;

- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa apa yang terima pada saat itu dari Terdakwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), untuk BPKBnya hanya ditunjukkan melalui Handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Riyanto Alias Amat Dut Bin Sugianoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WITA dirumah Sdr. DUAN (suami Saksi FITRIAH) di Jalan Amuntai-Tanjung RT.02 Desa Teluk Daun, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa adapun barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450 beserta STNK dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi korban FITRIAH;
- Bahwa awalnya Sdr. LISA menghubungi Saksi untuk minta tolong menghidupi pajak kendaraan, lalu Terdakwa menemui Sdr. LISA di Desa Teluk Daun dan Sdr. LISA bilang sepeda motor milik keluarganya, lalu Sdr. LISA mentranfer uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian baru Saksi menguruskan STNK dan plat nomor ke Tanjung, setelah plat selesai lalu Saksi bawa ke Amuntai dan plat nomor Saksi pasangkan di rumah Sdr. DUAN suami korban;
- Bahwa setelah keesokan harinya Saksi meminjam sepeda motor lagi untuk mengambil STNK yang masih ada di Tanjung, setelah itu isteri Sdr. DUAN menyerahkan sepeda motor kemudian sepeda motor Saksi bawa ke Tanjung untuk menanyakan STNK, tetapi katanya STNK yang baru belum selesai lalu Saksi dikasih STNK sementara lalu Saksi pulang ke rumah di Desa Kaludan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah Saksi menelpon Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor, lalu Saksi ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Palampitan Hulu. dan setelah bertemu dengan Terdakwa sepeda motor Saksi gadaikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat merah;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa dan setelah beberapa hari Saksi sebelum ke Banjarmasin, Saksi menemui Terdakwa untuk meminta tambahan gadai dan Saksi dikasih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa lalu Saksi ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bilang kepada Terdakwa kalau sepeda motor milik Saksi sendiri dan Saksi bilang satu minggu ditebusi dan Saksi bilang menebusi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan saat itu Saksi menunjukkan foto BPKB ke Terdakwa melalui hp Saksi;
- Bahwa setelah beberapa bulan Saksi berada di Sangata Terdakwa ada menelpon Saksi minta ditebusi sepeda motor karena perlu uang tetapi pada saat itu Saksi tidak punya uang. Lalu Terdakwa bilang kalau Terdakwa tidak punya uang sepeda motor mau dipidahtangankan kepada orang lain, lalu Saksi bilang terserah saja yang penting aman dan jangan jauh-jauh dan kalau ada uang mau Saksi tebusi lagi, sampai sekarang Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa dan tidak tahu lagi keberadaan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain dari Saksi Amat Dut;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saksi Amat Dut, Terdakwa lupa harinya, tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Jln. Negara Dipa, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sepeda motor yang di gadaikan Saksi Amat Dut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan dengan nomor Polisi lupa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Amat Dut pada saat Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna merah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Amat Dut menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa hanya dilengkapi dengan 1 (satu) STNK;
- Bahwa saat Terdakwa menerima kendaraan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya Saksi Amat Dut mengatakan kendaraan tersebut miliknya;
- Bahwa saat ini kendaraan tersebut Saksi gadaikan kepada Saksi H.Haris kerana pada saat itu tidak punya uang dan minta ditebusi Saksi Amat Dut pun Saksi Amat Dut tidak bisa menebusi;
- Bahwa kendaraan Terdakwa gadaikan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kapan dan dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut hari dan tanggalnya lupa bulan Juli tahun 2022 pukul 15.00 WITA di Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tegah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka: MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450. BPKB Atas nama RACHMADI alamat Jalan Basuki Rahmat RT.12, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, dengan nomor BPKB 1-06355345;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka: MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2022 Terdakwa saat itu bertemu dengan Saksi Amat Dut (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Negara Dipa, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian ditawarkan oleh Saksi Amat Dut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 yang diakui oleh Saksi Amat Dut sepeda motor tersebut adalah miliknya. Selanjutnya setelah ada perbincangan antara Saksi Amat Dut dengan Terdakwa disepakati bahwa Terdakwa menerima gadai dari Saksi Amat Dut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Amat Dut menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK kepada Terdakwa. Terdakwa sempat menanyakan terkait kelengkapan surat kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 lalu Saksi Amat Dut hanya menunjukkan foto BPKB dari handphone Saksi Amat Dut yang saat itu Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap foto BPKB yang ditunjukkan oleh Saksi Amat Dut yang merupakan bentuk kehati-hatian terdakwa didalam menerima sepeda motor yang patut diduga merupakan hasil kejahatan
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan, terdakwa yang sedang membutuhkan uang menghubungi Saksi Amat Dut untuk segera mengambil kembali motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 namun Saksi Amat Dut tidak dapat mengembalikan uang hasil menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa. Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Amat Dut kalau memang tidak bisa membayar sepeda motor tersebut, Terdakwa akan menggadaikan lagi kepada orang lain karena sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi Amat Dut mengatakan "silahkan tapi hati-hati dan jangan jauh-jauh". Selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 kepada Saksi H. Abdul Haris (dilakukan penuntutan terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Abdul Haris yang mengetahui sepeda motor tersebut tanpa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi BPKB yang merupakan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, sempat menanyakan kelengkapan BPKB kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa BPKB ada pada Saksi Amat Dut. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Haris tidak mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi H. Abdul Haris, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 beserta STNK kepada Saksi H. Abdul Haris;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2014;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **RISFI TAMBERIN ALIAS TAMBERIN BIN ALAN ALM**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;

- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2022 Terdakwa saat itu bertemu dengan Saksi Amat Dut (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Negara Dipa, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian ditawarkan oleh Saksi Amat Dut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 yang diakui oleh Saksi Amat Dut sepeda motor tersebut adalah miliknya. Selanjutnya setelah ada perbincangan antara Saksi Amat Dut dengan Terdakwa disepakati bahwa Terdakwa menerima gadai dari Saksi Amat Dut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Amat Dut menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK kepada Terdakwa. Terdakwa sempat menanyakan terkait kelengkapan surat kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 lalu Saksi Amat Dut hanya menunjukkan foto BPKB dari handphone Saksi Amat Dut yang saat itu Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap foto BPKB yang ditunjukkan oleh Saksi Amat Dut yang merupakan bentuk kehati-hatian terdakwa didalam menerima sepeda motor yang patut diduga merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui, setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1,5 (satu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) bulan, terdakwa yang sedang membutuhkan uang menghubungi Saksi Amat Dut untuk segera mengambil kembali motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 namun Saksi Amat Dut tidak dapat mengembalikan uang hasil menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa. Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Amat Dut kalau memang tidak bisa membayar sepeda motor tersebut, Terdakwa akan menggadaikan lagi kepada orang lain karena sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi Amat Dut mengatakan "silahkan tapi hati-hati dan jangan jauh-jauh". Selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 kepada Saksi H. Abdul Haris (dilakukan penuntutan terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Abdul Haris yang mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB yang merupakan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, sempat menanyakan kelengkapan BPKB kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa BPKB ada pada Saksi Amat Dut. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Haris tidak mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi H. Abdul Haris, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 beserta STNK kepada Saksi H. Abdul Haris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menganalisis bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol DA 6423 UE Noka: MH1JF5124CK698468, Nosin: JF51E2696450 dari Saksi Amat Dut dimana pada saat itu Saksi Amat Dut tidak memberikan BPKB sepeda motor tersebut hanya berupa foto BPKB.nya saja yang ditunjukan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa tidak pula melakukan pengecekan terhadap foto BPKB tersebut yang merupakan bentuk kehati-hatian Terdakwa di dalam menerima sepeda motor yang patut diduga merupakan hasil kejahatan. Bahwa telah disepakati Terdakwa menerima gadai dari Saksi Amat Dut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya karena Terdakwa membutuhkan uang, meminta Saksi Amat Dut untuk menebus gadai tersebut, tetapi belum ada uang, sehingga Terdakwa menggadaikan kepada Saksi Haris

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan gadai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan elemen dari unsur ini yaitu menerima gadai dan menggadaikan sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menerima gadai dan menggadaikan sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat wama merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka: MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450. BPKB Atas nama RACHMADI alamat Jalan Basuki Rahmat RT.12, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, dengan nomor BPKB 1-06355345;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka: MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2023/PN Amt atas nama Terdakwa H. Abdul Haris Bin H. Nasar Alm, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2023/PN Amt atas nama Terdakwa H. Abdul Haris Bin H. Nasar Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Risfi Tamberin Alias Tamberin Bin Alan Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat wama merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka: MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450. BPKB Atas nama RACHMADI alamat Jalan Basuki Rahmat RT.12, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, dengan nomor BPKB 1-06355345;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6423 UE, nomor rangka: MH1JF5124CK698468, nomor rangka: JF51E2696450;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2023/PN Amt atas nama Terdakwa H. Abdul Haris Bin H. Nasar Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, S.AP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi di Lapas Kelas IIB Amuntai;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah, S.AP

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Amt